



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RAMON alias HABO Bin DAPAALI
Tempat lahir : Konawe
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Landabaro Kec. Angata Kab. Konse
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah

penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal : 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal : 21 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 Juli 2019, Nomor 77/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 23 Juli 2019, Nomor 77/Pen.Pid/2019/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ANAS Bin M. SADIMAN;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RAMON Alias HABO Bin DAPAALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMON Alias HABO Bin DAPAALI, Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan potong masa tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik panjang kurang lebih 30 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru merk J-TWO yang robek bagian belakangnya berlumuran darah dikembalikan kepada saksi RUSDIN.M Als RUSDIN Bin SAHABUDIN (korban).
4. Membebankan kepada terdakwa RAMON Alias HABO Bin DAPAALI membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk: PDM-38/Rp-9/Epp.2/07/2019 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa RAMON Alias HABO Bin DAPAALI Pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 20.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di sdr.Abidin di Desa.Wuura Kec.Mowila Kab.Konawe Selatan,dengan sengaja melakukan penganiayaan hingga menjadikan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa RAMON Alias DAPAALI kepada saksi RUSDIN.M Als RUSDIN Bin SAHABUDIN (korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas dimana saksi RUSDIN.M Als RUSDIN Bin SAHABUDIN datang kerumah sdr.ABIDIN untuk berteduh karena hujan dan bertemu dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Adl



sdr.TISON dan sdr.ADUL yang sementara minum pongasi diruang tamu dan bertemu juga dengan saksi RIDA sementara menyusui anaknya diruang tamu hingga akhirnya saksi RUSDIN masuk dan duduk bergabung minum pongasi dengan posisi saksi RIDWAN duduk disamping sdr.TISON dan sdr.ADUL yang selanjutnya sdr.TISON memberikan pongasi setengah gelas kepada saksi RUSDIN dan langsung diminum.

- Selanjutnya selang tidak beberapa lama datang saksi EMI datang kerumah sdr.ABIDIN yang merupakan orang tua kandungnya, dan masuk kedalam rumah dan bertemu diruang tamu dengan sdr.TISON,saksi RUSDIN dan sdr.ADUL ruang sedang minum pongasi dimana saksi EMI duduk disamping kiri saksi RUSDIN dan tidak lama kemudian datang terdakwa RAMON Alias HABO dan langsung duduk disamping sdr.ADUL dan selanjutnya saksi RUSDIN menyuruh saksi EMI membagikan/menuangkan pongasi kepada sdr.TISON dan sdr.ADUL dan diminumnya namun saat saksi EMI menuangkan pongasi kedalam gelas saksi RUSDIN tiba-tiba saksi RUSDIN meraba-raba/memegang tangan saksi EMI sehingga terdakwa RAMON Alias HABO berkata kepada saksi RUSDIN dengan kata-kata "korang minum saja,jangan ko pegang-pegang" selanjutnya saksi EMI membagikan dan menuangkan pongasi kedalam gelas kepada sdr.ADUL dan saksi RUSDIN secara bergiliran sebanyak 2 (dua) kali namun saksi RUSDIN selalu memegang dan meraba-raba tangan saksi EMI ketika saksi menuangkan minuman pongasi kedalam gelas saksi RUSDIN sehingga membuat terdakwa RAMON Als HABO marah dan langsung mengambil sebuah gelas dan langsung melemparkan gelas tersebut tepat mengenai kepala saksi RUSDIN hingga gelas itu pecah sehingga saksi RUSDIN marah dan berkata kepada terdakwa RAMON Als HABO dengan kata-kata "ada apa ini" selanjutnya terdakwa RAMON Als HABO juga langsung berdiri sambil mencabut badik dan langsung menikam dengan tangan kanannya kearah paha kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu menikam lagi kearah punggung kiri saksi RUSDIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi RUSDIN jatuh kelantai yang selanjutnya terdakwa RAMON Als HABO hendak menikam lagi langsung ditendangnya dengan kaki kanan saksi RUSDIN hingga membuat terdakwa RAMON Als HABO jatuh kelantai selanjutnya saksi RUSDIN langsung lari keluar rumah dan terdakwa RAMON Als HABO juga lari keluar rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari luka tersebut saksi RUSDIN.M AIS RUSDIN Bin SAHABUDIN (korban) masih belum sembuh karena masih dalam tahap penyembuhan setelah menjalani perawatan dan pengobatan rumah sakit dan saksi untuk sementara tidak beraktifitas karena dalam tahap penyembuhan,tidak kehilangan panca indera maupun anggota tubuh rusak (patah tulang) dan tak menimbulkan cacat serta berubah pikiran selamanya dimana luka paha kanan sudah sembuh namun masih terasa sakit bila melangkah dan terasa keram bila duduk. (masa penyembuhan)
- Bahwa adapun sesuai hasil dari VISUM ET REFERTUM Nomor :506/VER/PUSK-LDN/VI/2019,tanggal 15 April 2019 oleh dr.Mei Asrina,selaku Dokter Pemerintah Pada Puskesmas Landonu Kec.Landonu,telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil medis yang dilakukan ditemukan :

Pemeriksaan Luar

Kepala : Tampak 1 (satu) luka tusuk pada bagian kepala belakang kanan dengan ukuran 5 cm x 0,2 cm x 1 cm.

Wajah : Tampak luka gores pada bagian wajah sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,3 cm.

Mulut : Tidak ada kelainan.

Leher : Tidak ada kelainan.

Badan : - Tampak luka lecet pada bagian punggung sebelah kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.

- Tampak 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung atas sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 0,2 cm x 1 cm.

Ekstremitas Atas : Tidak ada kelainan.

Ekstremitas Bawah : Tampak 1 (satu) luka tusuk pada bagian paha sebelah kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban hidup (sesuai identitas bernama Rusdin M) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa. Ditemukan luka tusuk pada kepala belakang kanan, luka tusuk pada punggung atas sebelah kiri dan luka tusuk pada paha sebelah kanan akibat persentuhan benda tajam. Luka gores pada wajah sebelah kiri, luka lecet pada punggung sebelah kanan. Korban mendapatkan perawatan luka. Berdasarkan temuan luka yang didapatkan pada pemeriksaan dapat menyebabkan aktivitas korban terganggu.

Perbuatan terdakwa terdakwa RAMON Alias HABO Bin DAPAALI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAMON Alias HABO Bin DAPAALI Pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 20.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di sdr. Abidin di Desa. Wuura Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RAMON Alias DAPAALI kepada saksi RUSDIN.M Als RUSDIN Bin SAHABUDIN (korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat tersebut diatas dimana saksi RUSDIN.M Als RUSDIN Bin SAHABUDIN datang kerumah sdr. ABIDIN untuk berteduh karena hujan dan bertemu dengan sdr. TISON dan sdr. ADUL yang sementara minum pongasi diruang tamu dan bertemu juga dengan saksi RIDA sementara menyusui anaknya diruang tamu hingga akhirnya saksi RUSDIN masuk dan duduk bergabung minum pongasi dengan posisi saksi RIDWAN duduk disamping sdr. TISON dan sdr. ADUL yang selanjutnya sdr. TISON memberikan pongasi setengah gelas kepada saksi RUSDIN dan langsung diminum.
- Selanjutnya selang tidak beberapa lama datang saksi EMI datang kerumah sdr. ABIDIN yang merupakan orang tua kandungnya, dan masuk kedalam rumah dan bertemu diruang tamu dengan sdr. TISON, saksi RUSDIN dan sdr. ADUL ruang sedang minum pongasi dimana saksi EMI duduk disamping kiri saksi RUSDIN dan tidak lama kemudian datang terdakwa RAMON Alias HABO dan langsung duduk disamping sdr. ADUL dan selanjutnya saksi RUSDIN menyuruh saksi EMI membagikan/menuangkan pongasi kepada sdr. TISON dan sdr. ADUL dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Adl



diminumnya namun saat saksi EMI menuangkan pongasi kedalam gelas saksi RUSDIN tiba-tiba saksi RUSDIN meraba-raba/memegang tangan saksi EMI sehingga terdakwa RAMON Alias HABO berkata kepada saksi RUSDIN dengan kata-kata "korang minum saja,jangan ko pegang-pegang" selanjutnya saksi EMI membagikan dan menuangkan pongasi kedalam gelas kepada sdr.ADUL dan saksi RUSDIN secara bergiliran sebanyak 2 (dua) kali namun saksi RUSDIN selalu memegang dan meraba-raba tangan saksi EMI ketika saksi menuangkan minuman pongasi kedalam gelas saksi RUSDIN sehingga membuat terdakwa RAMON Als HABO marah dan langsung mengambil sebuah gelas dan langsung melemparkan gelas tersebut tepat mengena kepala saksi RUSDIN hingga gelas itu pecah sehingga saksi RUSDIN marah dan berkata kepada terdakwa RAMON Als HABO dengan kata-kata "ada apa ini" selanjutnya terdakwa RAMON Als HABO juga langsung berdiri sambil mencabut badik dan langsung menikam dengan tangan kanannya kearah paha kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu menikam lagi kearah punggung kiri saksi RUSDIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi RUSDIN jatuh kelantai yang selanjutnya terdakwa RAMON Als HABO hendak menikam lagi langsung ditendangnya dengan kaki kanan saksi RUSDIN hingga membuat terdakwa RAMON Als HABO jatuh kelantai selanjutnya saksi RUSDIN langsung lari keluar rumah dan terdakwa RAMON Als HABO juga lari keluar rumah.

- Bahwa akibat dari luka tersebut saksi RUSDIN.M Als RUSDIN Bin SAHABUDIN (korban) masih belum sembuh karena masih dalam tahap penyembuhan setelah menjalani perawatan dan pengobatan rumah sakit dan saksi untuk sementara tidak beraktifitas karena dalam tahap penyembuhan,tidak kehilangan panca indera maupun anggota tubuh rusak (patah tulang) dan tak menimbulkan cacat serta berubah pikiran selamanya dimana luka paha kanan sudah sembuh namun masih terasa sakit bila melangkah dan terasa keram bila duduk. (masa penyembuhan)
- Bahwa adapun sesuai hasil dari VISUM ET REFERTUM Nomor :506/VER/PUSK-LDN/VI/2019,tanggal 15 April 2019 oleh dr.Mei Asrina,selaku Dokter Pemerintah Pada Puskesmas Landono Kec.Landono,telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil medis yang dilakukan ditemukan :

Pemeriksaan Luar

Kepala : Tampak 1 (satu) luka tusuk pada bagian kepala belakang kanan dengan ukuran 5 cm x 0,2 cm x 1 cm.

Wajah : Tampak luka gores pada bagian wajah sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,3 cm.

Mulut : Tidak ada kelainan.

Leher : Tidak ada kelainan.

Badan : - Tampak luka lecet pada bagian punggung sebelah kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.

- Tampak 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung atas sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 0,2 cm x 1 cm.

Ekstremitas Atas : Tidak ada kelainan.

Ekstremitas Bawah : Tampak 1 (satu) luka tusuk pada bagian paha sebelah kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban hidup (sesuai identitas bernama Rusdin M) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa. Ditemukan luka tusuk pada kepala belakang kanan, luka tusuk pada punggung atas sebelah kiri dan luka tusuk pada paha sebelah kanan akibat persentuhan benda tajam. Luka gores pada wajah sebelah kiri, luka lecet pada punggung sebelah kanan. Korban mendapatkan perawatan luka. Berdasarkan temuan luka yang didapatkan pada pemeriksaan dapat menyebabkan aktivitas korban terganggu.

Perbuatan terdakwa terdakwa RAMON Alias HABO Bin DAPAALI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. . Saksi RUSDIN M Als RUSDIN Bin SAHABUDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat saat diperiksa dalam persidangan sebagai saksi korban.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan dalam rangka menjelaskan dirinya adalah korban Pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 20.30 wita bertempat di sdr.Abidin di Desa.Wuura Kec.Mowila Kab.Konawe Selatan
- Bahwa saksi RUSDIN.M Als RUSDIN Bin SAHABUDIN datang kerumah sdr.ABIDIN untuk berteduh karena hujan dan bertemu dengan sdr.TISON dan sdr.ADUL yang sementara minum pongasi diruang tamu (rumah sdr.ABIDIN) juga dengan saksi RIDA sementara menyusui anaknya diruang tamu.
- Bahwa saksi RUSDIN masuk dan duduk bergabung minum pongasi dengan posisi saksi RIDWAN duduk disamping sdr.TISON dan sdr.ADUL yang selanjutnya sdr.TISON memberikan pongasi setengah gelas kepada saksi RUSDIN dan langsung diminum.
- Selanjutnya selang tidak beberapa lama datang saksi EMI datang kerumah sdr.ABIDIN yang merupakan orang tua kandungnya, dan masuk kedalam rumah dan bertemu diruang tamu dengan sdr.TISON,saksi RUSDIN dan sdr.ADUL ruang sedang minum pongasi dan selanjutnya saksi EMI duduk disamping kiri saksi RUSDIN dan tidak lama kemudian datang terdakwa RAMON Alias HABO dan langsung duduk disamping sdr.ADUL.
- Bahwa saksi RUSDIN menyuruh saksi EMI membagikan/menuangkan pongasi kepada sdr.TISON dan sdr.ADUL dan diminumnya namun saat saksi EMI menuangkan pongasi kedalam gelas saksi RUSDIN tiba-tiba saksi RUSDIN meraba-raba/memegang tangan saksi EMI sehingga terdakwa RAMON Alias HABO berkata kepada saksi RUSDIN dengan kata-kata “korang minum saja,jangan ko pegang-pegang”
- selanjutnya saksi EMI membagikan dan menuangkan pongasi kedalam gelas kepada sdr.ADUL dan saksi RUSDIN secara bergiliran sebanyak 2 (dua) kali namun saksi RUSDIN selalu memegang dan meraba-raba tangan saksi EMI ketika saksi menuangkan minuman pongasi kedalam gelas saksi RUSDIN sehingga membuat terdakwa RAMON Als HABO marah dan langsung mengambil sebuah gelas dan lamgsung melemparkan gelas tersebut tepat mengena kepala saksi RUSDIN hingga gelas itu pecah sehingga saksi RUSDIN marah dan berkata kepada terdakwa RAMON Als HABO dengan kata-kata “ada apa ini” selanjutnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa RAMON Als HABO juga langsung berdiri sambil mencabut badik dan langsung menikam dengan tangan kanannya kearah paha kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu menikam lagi kearah punggung kiri saksi RUSDIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi RUSDIN jatuh kelantai yang selanjutnya terdakwa RAMON Als HABO hendak menikam lagi langsung ditendangnya dengan kaki kanan saksi RUSDIN hingga membuat terdakwa RAMON Als HABO jatuh kelantai selanjutnya saksi RUSDIN langsung lari keluar rumah dan terdakwa RAMON Als HABO juga lari keluar rumah

- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami saksi Bahwa akibat dari luka tersebut saksi RUSDIN.M Als RUSDIN Bin SAHABUDIN (korban) masih belum sembuh karena masih dalam tahap penyembuhan setelah menjalani perawatan dan pengobatan rumah sakit dan saksi untuk sementara tidak beraktifitas karena dalam tahap penyembuhan,tidak kehilangan panca indera maupun anggota tubuh rusak (patah tulang) dan tak menimbulkan cacat serta berubah pikiran selamanya dimana luka paha kanan sudah sembuh namun masih terasa sakit bila melangkah dan terasa keram bila duduk. (masa penyembuhan) (sesuai dengan VISUM ET REFERTUM Nomor :506/VER/PUSK-LDN/VI/2019,tanggal 15 April 2019 oleh dr.Mei Asrina,selaku Dokter Pemerintah Pada Puskesmas Landono Kec.Landono)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. . Saksi EMI Binti ABIDIN,disumpah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat saat diperiksa dalam persidangan sebagai saksi korban.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan dalam rangka menjelaskan dirinya adalah saksi dalam perkara an.tersebut RAMON Alias HABO Bin DAPAALI terhadap saksi RUSDIN (korban) Pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 20.30 wita bertempat di sdr.Abidin di Desa.Wuura Kec.Mowila Kab.Konawe Selatan.
- Bahwa terdakwa RAMON Als HABO menganiaya saksi RUSDIN dengan menggunakan badik dan gelas.
- Bahwa saksi berada di TKP dimana saat itu saksi datang bersama terdakwa RAMON Als HABO dan singgah dirumah lel.ABIDIN dimana saat



itu sudah ada saksi sdr.TISON,saksi RUSDIN dan sdr.ADUL ruang sedang minum pongasi dan bergabung.

- saksi EMI duduk disamping kiri saksi RUSDIN dan tidak lama kemudian datang terdakwa RAMON Alias HABO dan langsung duduk disamping sdr.ADUL dan selanjutnya saksi RUSDIN menyuruh saksi EMI membagikan/menuangkan pongasi kepada sdr.TISON dan sdr.ADUL dan diminumnya namun saat saksi EMI menuangkan pongasi kedalam gelas saksi RUSDIN tiba-tiba saksi RUSDIN meraba-raba/memegang tangan saksi EMI sehingga terdakwa RAMON Alias HABO berkata kepada saksi RUSDIN dengan kata-kata “korang minum saja,jangan ko pegang-pegang” selanjutnya saksi EMI membagikan dan menuangkan pongasi kedalam gelas kepada sdr.ADUL dan saksi RUSDIN secara bergiliran sebanyak 2 (dua) kali namun saksi RUSDIN selalu memegang dan meraba-raba tangan saksi EMI ketika saksi menuangkan minuman pongasi kedalam gelas saksi RUSDIN sehingga membuat terdakwa RAMON Als HABO marah dan langsung mengambil sebuah gelas dan langsung melemparkan gelas tersebut tepat mengena kepala saksi RUSDIN hingga gelas itu pecah sehingga saksi RUSDIN marah dan berkata kepada terdakwa RAMON Als HABO dengan kata-kata “ada apa ini” selanjutnya terdakwa RAMON Als HABO juga langsung berdiri sambil mencabut badik dan langsung menikam dengan tangan kanannya kearah paha kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu menikam lagi kearah punggung kiri saksi RUSDIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi RUSDIN jatuh kelantai yang selanjutnya terdakwa RAMON Als HABO hendak menikam lagi langsung ditendangnya dengan kaki kanan saksi RUSDIN hingga membuat terdakwa RAMON Als HABO jatuh kelantai selanjutnya saksi RUSDIN langsung lari keluar rumah dan terdakwa RAMON Als HABO juga lari keluar rumah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. . Saksi RIDA Binti BASRIN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat saat diperiksa dalam persidangan sebagai saksi korban.
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan dalam rangka menjelaskan dirinya adalah saksi dalam perkara an.tersangka RAMON Alias HABO Bin DAPAALI terhadap saksi RUSDIN (korban) Pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 20.30 wita bertempat di sdr.Abidin di Desa.Wuura Kec.Mowila Kab.Konawe Selatan.

- Bahwa terdakwa RAMON Als HABO menganiaya saksi RUSDIN dengan menggunakan badik dan gelas.
- Bahwa saksi saat itu berada di TKP dimana saat itu sedang menyusui anaknya sambil baring-bering dikamar yang berjarak 2 meter dengan TKP dimana saat itu sdr TISON,sdr.ADUL dan saksi RUSDIN sedang mengkonsumsi minuman keras jenis ponggasi dan tak lama kemudian datang saksi EMI dan terdakwa RAMON yang selanjutnya saksi EMI duduk disamping kanan terdakwa RUSDIN sedangkan TERDAKWA RAMON duduk disamping lel ADUL yang selanjutnya saksi EMI bersama dengan lel ADUL dan terdakwa RUSDIN meinum ponggasi sedangkan terdakwa RAMON hanya duduk saja yang selanjutnya saksi meninggalkan mereka dan baring baring dikamar karena menyusui anaknya yg tak lama kemudian saksi mendengar suara keributan sehingga saksi menggendong anaknya leri keluar rumah.
- Bahwa saksi mendengar suara yang berbahasa berkata kepada terdakwa RAMON Als HABO dengan kata-kata "ada apa ini" selanjutnya terdakwa RAMON Als HABO juga langsung berdiri sambil mencabut badik dan langsung menikam dengan tangan kanannya kearah paha kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu menikam lagi kearah punggung kiri saksi RUSDIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi RUSDIN jatuh kelantai yang selanjutnya terdakwa RAMON Als HABO hendak menikam lagi langsung ditendangnya dengan kaki kanan saksi RUSDIN hingga membuat terdakwa RAMON Als HABO jatuh kelantai selanjutnya saksi RUSDIN langsung lari keluar rumah dan terdakwa RAMON Als HABO juga lari keluar rumah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa RAMON alias HABO Bin DAPAALI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat walafiat saat diperiksa dalam persidangan sebagai saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan didalam persidangan dalam rangka menjelaskan dirinya adalah pelaku penganiayaan terhadap saksi RUSDIN

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 20.30 wita bertempat di sdr.Abidin di Desa.Wuura Kec.Mowila Kab.Konawe Selatan

- Bahwa saksi RUSDIN.M Als RUSDIN Bin SAHABUDIN datang kerumah sdr.ABIDIN untuk berteduh karena hujan dan bertemu dengan sdr.TISON dan sdr.ADUL yang sementara minum pongasi diruang tamu (rumah sdr.ABIDIN) juga dengan saksi RIDA sementara menyusui anaknya diruang tamu.
- Bahwa saksi RUSDIN masuk dan duduk bergabung minum pongasi dengan posisi saksi RIDWAN duduk disamping sdr.TISON dan sdr.ADUL yang selanjutnya sdr.TISON memberikan pongasi setengah gelas kepada saksi RUSDIN dan langsung diminum.
- Selanjutnya selang tidak beberapa lama datang saksi EMI datang kerumah sdr.ABIDIN yang merupakan orang tua kandungnya, dan masuk kedalam rumah dan bertemu diruang tamu dengan sdr.TISON,saksi RUSDIN dan sdr.ADUL ruang sedang minum pongasi dan selanjutnya saksi EMI duduk disamping kiri saksi RUSDIN dan tidak lama kemudian datang terdakwa RAMON Alias HABO dan langsung duduk disamping sdr.ADUL.
- Bahwa benar saksi RUSDIN menyuruh saksi EMI membagikan/menuangkan pongasi kepada sdr.TISON dan sdr.ADUL dan diminumnya namun saat saksi EMI menuangkan pongasi kedalam gelas saksi RUSDIN tiba-tiba saksi RUSDIN meraba-raba/memegang tangan saksi EMI sehingga terdakwa RAMON Alias HABO berkata kepada saksi RUSDIN dengan kata-kata "korang minum saja,jangan ko pegang-pegang"
- selanjutnya saksi EMI membagikan dan menuangkan pongasi kedalam gelas kepada sdr.ADUL dan saksi RUSDIN secara bergiliran sebanyak 2 (dua) kali namun saksi RUSDIN selalu memegang dan meraba-raba tangan saksi EMI ketika saksi menuangkan minuman pongasi kedalam gelas saksi RUSDIN sehingga membuat terdakwa RAMON Als HABO marah dan langsung mengambil sebuah gelas dan langsung melemparkan gelas tersebut tepat mengenai kepala saksi RUSDIN hingga gelas itu pecah sehingga saksi RUSDIN marah dan berkata kepada terdakwa RAMON Als HABO dengan kata-kata "ada apa ini" selanjutnya terdakwa RAMON Als HABO juga langsung berdiri sambil mencabut badik dan langsung menikam dengan tangan kanannya kearah paha kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu menikam lagi kearah punggung kiri saksi RUSDIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi RUSDIN jatuh kelantai yang selanjutnya terdakwa RAMON Als HABO hendak menikam lagi langsung ditendangnya dengan kaki kanan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUSDIN hingga membuat terdakwa RAMON Als HABO jatuh kelantai selanjutnya saksi RUSDIN langsung lari keluar rumah dan terdakwa RAMON Als HABO juga lari keluar rumah.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami saksi Bahwa akibat dari luka tersebut saksi RUSDIN.M Als RUSDIN Bin SAHABUDIN (korban) masih belum sembuh karena masih dalam tahap penyembuhan setelah menjalani perawatan dan pengobatan rumah sakit dan saksi untuk sementara tidak beraktifitas karena dalam tahap penyembuhan,tidak kehilangan panca indera maupun anggota tubuh rusak (patah tulang) dan tak menimbulkan cacat serta berubah pikiran selamanya dimana luka paha kanan sudah sembuh namun masih terasa sakit bila melangkah dan terasa keram bila duduk. (masa penyembuhan) (sesuai dengan VISUM ET REFERTUM Nomor :506/VER/PUSK-LDN/VI/2019,tanggal 15 April 2019 oleh dr.Mei Asrina,selaku Dokter Pemerintah Pada Puskesmas Landonno Kec.Landonno) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah badik panjang kurang lebih 30 cm,gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru merk J-TWO yang robek bagian belakangnya berlumuran darah

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan VISUM ET REFERTUM Nomor :506/VER/PUSK-LDN/VI/2019,tanggal 15 April 2019 oleh dr.Mei Asrina,selaku Dokter Pemerintah Pada Puskesmas Landonno Kec.Landonno

Pemeriksaan Luar

Kepala : Tampak 1 (satu) luka tusuk pada bagian kepala belakang kanan dengan ukuran 5 cm x 0,2 cm x 1 cm.

Wajah : Tampak luka gores pada bagian wajah sebelah kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,3 cm.

Mulut : Tidak ada kelainan.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Tidak ada kelainan.

Badan : - Tampak luka lecet pada bagian punggung sebelah kanan dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.

- Tampak 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung atas sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 0,2 cm x 1 cm.

Ekstremitas Atas : Tidak ada kelainan.

Ekstremitas Bawah : Tampak 1 (satu) luka tusuk pada bagian paha sebelah kanan dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban hidup (sesuai identitas bernama Rusdin M) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa. Ditemukan luka tusuk pada kepala belakang kanan, luka tusuk pada punggung atas sebelah kiri dan luka tusuk pada paha sebelah kanan akibat persentuhan benda tajam. Luka gores pada wajah sebelah kiri, luka lecet pada punggung sebelah kanan. Korban mendapatkan perawatan luka. Berdasarkan temuan luka yang didapatkan pada pemeriksaan dapat menyebabkan aktivitas korban terganggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 20.30 wita bertempat di sdr.Abidin di Desa.Wuura Kec.Mowila Kab.Konawe Selatan
- Bahwa saksi RUSDIN.M Als RUSDIN Bin SAHABUDIN datang kerumah sdr.ABIDIN untuk berteduh karena hujan dan bertemu dengan sdr.TISON dan sdr.ADUL yang sementara minum pongasi diruang tamu (rumah sdr.ABIDIN) juga dengan saksi RIDA sementara menyusui anaknya diruang tamu.
- Bahwa saksi RUSDIN masuk dan duduk bergabung minum pongasi dengan posisi saksi RIDWAN duduk disamping sdr.TISON dan sdr.ADUL yang selanjutnya sdr.TISON memberikan pongasi setengah gelas kepada saksi RUSDIN dan langsung diminum.
- Selanjutnya selang tidak beberapa lama datang saksi EMI datang kerumah sdr.ABIDIN yang merupakan orang tua kandungnya, dan masuk kedalam rumah dan bertemu diruang tamu dengan sdr.TISON, saksi RUSDIN dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Adl



sdr.ADUL ruang sedang minum pongasi dan selanjutnya saksi EMI duduk disamping kiri saksi RUSDIN dan tidak lama kemudian datang terdakwa RAMON Alias HABO dan langsung duduk disamping sdr.ADUL.

- Bahwa benar saksi RUSDIN menyuruh saksi EMI membagikan/menuangkan pongasi kepada sdr.TISON dan sdr.ADUL dan diminumnya namun saat saksi EMI menuangkan pongasi kedalam gelas saksi RUSDIN tiba-tiba saksi RUSDIN meraba-raba/memegang tangan saksi EMI sehingga terdakwa RAMON Alias HABO berkata kepada saksi RUSDIN dengan kata-kata "korang minum saja,jangan ko pegang-pegang"
- selanjutnya saksi EMI membagikan dan menuangkan pongasi kedalam gelas kepada sdr.ADUL dan saksi RUSDIN secara bergiliran sebanyak 2 (dua) kali namun saksi RUSDIN selalu memegang dan meraba-raba tangan saksi EMI ketika saksi menuangkan minuman pongasi kedalam gelas saksi RUSDIN sehingga membuat terdakwa RAMON Als HABO marah dan langsung mengambil sebuah gelas dan langsung melemparkan gelas tersebut tepat mengenai kepala saksi RUSDIN hingga gelas itu pecah sehingga saksi RUSDIN marah dan berkata kepada terdakwa RAMON Als HABO dengan kata-kata "ada apa ini" selanjutnya terdakwa RAMON Als HABO juga langsung berdiri sambil mencabut badik dan langsung menikam dengan tangan kanannya kearah paha kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu menikam lagi kearah punggung kiri saksi RUSDIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi RUSDIN jatuh kelantai yang selanjutnya terdakwa RAMON Als HABO hendak menikam lagi langsung ditendangnya dengan kaki kanan saksi RUSDIN hingga membuat terdakwa RAMON Als HABO jatuh kelantai selanjutnya saksi RUSDIN langsung lari keluar rumah dan terdakwa RAMON Als HABO juga lari keluar rumah.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami saksi Bahwa akibat dari luka tersebut saksi RUSDIN.M Als RUSDIN Bin SAHABUDIN (korban) masih belum sembuh karena masih dalam tahap penyembuhan setelah menjalani perawatan dan pengobatan rumah sakit dan saksi untuk sementara tidak beraktifitas karena dalam tahap penyembuhan,tidak kehilangan panca indera maupun anggota tubuh rusak (patah tulang) dan tak menimbulkan cacat serta berubah pikiran selamanya dimana luka paha kanan sudah sembuh namun masih terasa sakit bila melangkah dan terasa keram bila duduk. (masa penyembuhan) (sesuai dengan VISUM ET REFERTUM Nomor :506/VER/PUSK-LDN/VI/2019,tanggal 15 April 2019 oleh dr.Mei Asrina,selaku Dokter Pemerintah Pada Puskesmas Landono Kec.Landono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Melakukan Penganiayaan ;*

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ramon alias Habo Bin Dapaali yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Adl



dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan":

Bahwa menurut HIR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusnya, namun menurut Memorie van Toelichting (MVT) "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935).

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi-saksi, surat, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAMON Als HABO Bin DAPAALI telah melakukan penganiayaan yang terjadi didalam rumah lel ABIDIN terhadap saksi korban RUSDIN M dimana saksi EMI duduk disamping kiri saksi RUSDIN dan tidak lama kemudian datang terdakwa RAMON Alias HABO dan langsung duduk disamping sdr.ADUL dan selanjutnya saksi RUSDIN menyuruh saksi EMI membagikan/menuangkan pongasi kepada sdr.TISON dan sdr.ADUL dan diminumnya namun saat saksi EMI menuangkan pongasi kedalam gelas saksi RUSDIN tiba-tiba saksi RUSDIN meraba-raba/memegang tangan saksi EMI sehingga terdakwa RAMON Alias HABO berkata kepada saksi RUSDIN dengan kata-kata "korang minum saja,jangan ko pegang-pegang" selanjutnya saksi EMI membagikan dan menuangkan pongasi kedalam gelas kepada sdr.ADUL dan saksi RUSDIN secara bergiliran sebanyak 2 (dua) kali namun saksi RUSDIN selalu memegang dan meraba-raba tangan saksi EMI ketika saksi menuangkan minuman pongasi kedalam gelas saksi RUSDIN sehingga membuat terdakwa RAMON Als HABO marah dan langsung mengambil sebuah gelas dan langsung melemparkan gelas tersebut tepat mengena kepala saksi RUSDIN hingga gelas itu pecah sehingga saksi RUSDIN marah dan berkata kepada terdakwa RAMON Als HABO dengan kata-kata "ada apa ini" selanjutnya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RAMON Als HABO juga langsung berdiri sambil mencabut badik dan langsung menikam dengan tangan kanannya kearah paha kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu menikam lagi kearah punggung kiri saksi RUSDIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi RUSDIN jatuh kelantai yang selanjutnya terdakwa RAMON Als HABO hendak menikam lagi langsung ditendangnya dengan kaki kanan saksi RUSDIN hingga membuat terdakwa RAMON Als HABO jatuh kelantai selanjutnya saksi RUSDIN langsung lari keluar rumah dan terdakwa RAMON Als HABO juga lari keluar rumah dan sesuai dengan sesuai dengan VISUM ET REFERTUM Nomor :506/VER/PUSK-LDN/VI/2019,tanggal 15 April 2019 oleh dr.Mei Asrina,selaku Dokter Pemerintah Pada Puskesmas Landono Kec.Landono.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang , bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon penjatuhan yang sering-ringannya bagi Terdakwa, Majelis telah memusyawarahkan dan mempertimbangkannya sehingga yang adil menurut Majelis sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini pernah dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) badik panjang kurang lebih 30 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda rampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru merk 3-TWO yang robek bagian belakangnya berlumuran darah dikembalikan kepada saksi Rusdin M als Rusdin Bin Sahabudin ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa membuat luka pada korban.
- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAMON alias HABO Bin DAPAALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMON alias HABO Bin DAPAALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. , Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah badik panjang kurang lebih 30 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat muda dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru merk J-TWO yang robek bagian belakangnya berlumuran darah dikembalikan kepada saksi RUSDIN.M Als RUSDIN Bin SAHABUDIN (korban).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 2 September 2019 oleh kami, BENYAMIN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, S.H., dan ANDI MARWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SURIPTO, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh SUPRIYADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

MUSAFIR, S.H.,

BENYAMIN, S.H.,

ANDI MARWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

SURIPTO, SH.MH